

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Implementasi kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, PT "X" telah memenuhi kewajiban perpajakan, antara lain :

- a. Dalam hal penghitungan, PT "X" telah melakukan penghitungan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan, meskipun dalam penghitungannya masih ada sedikit kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap ketentuan perpajakan tentang beban yang menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan dan mana beban yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.
- b. Dalam hal penyetoran, PT "X" telah menyetorkan pembayaran pajak atas pajak penghasilan (PPh) badan. Hal ini dibuktikan dengan bukti setor berupa SSP (Surat Setoran Pajak).
- c. Dalam hal pelaporan, PT "X" telah melaporkan pajak penghasilan (PPh) badan tepat waktu (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku) yaitu sebelum batas pelaporan pajak yang jatuh tempo pada bulan april dalam 1 (satu) tahun pajak.

2. Penentuan penghasilan kena pajak

Dalam penentuan besarnya pajak penghasilan terutang, laporan keuangan yang dibuat oleh PT "X" masih belum benar. Masih terdapat perbedaan antara laporan laba-rugi fiskal yang dibuat perusahaan dengan laporan laba-rugi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Perhitungan laba sebelum pajak yang dilakukan perusahaan adalah sebesar Rp (138.236.674.551) sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp (137.389.291.016) sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp (847.383.535). Hal ini disebabkan karena perusahaan terlewatkan tidak mengoreksi beberapa beban yang seharusnya tidak boleh dijadikan beban

pengurang penghasilan bruto tetapi oleh perusahaan dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, yaitu atas beban-beban yang berhubungan dengan pengeluaran untuk Rumah Dinas dan Mess baik beban peralatan, listrik, telepon, air, dan penyusutan. Meskipun terdapat perbedaan antara penghitungan laba sebelum pajak yang dihitung oleh pihak perusahaan dan laba sebelum pajak berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 17 tahun 2000, namun hal ini tidak mempengaruhi penghitungan penghasilan kena pajaknya dikarenakan dalam tahun 2007 perusahaan mengalami kerugian sehingga PPh terutanganya nihil. Akan tetapi perbedaan ini berpengaruh terhadap penghitungan kompensasi kerugian.

5.2. Saran

Setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh kewajiban perpajakan perusahaan, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pemberian tunjangan atau bonus kepada karyawan, misalnya tunjangan PPh 21, penggantian atau imbalan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawan sebaiknya dikurangi jikalau perusahaan mengalami kerugian seperti yang terjadi pada tahun 2007 ini.
2. Pemberian sumbangan kepada pihak luar seperti pemberian sumbangan untuk sponsor sebaiknya memperhatikan aspek pajak.